



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2020/PN Grt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini atas permohonan dari :

1. Nama : **YADI SUPRIADI**  
Tempat/tanggal lahir : Garut, 11 April 1979  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SD  
e-mail : [Ariatisah@gmail.com](mailto:Ariatisah@gmail.com)  
Nomor Telepon : 0838 9439 5913  
Alamat : Kampung Pangampaan Rt.03 Rw.05 Desa  
Haruman Kecamatan Leles Kabupaten Garut
2. Nama : **ATISAH**  
Tempat/tanggal lahir : Garut, 19 Oktober 1982  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Pendidikan : SLTP/Sederajat  
Alamat : Kampung Pangampaan Rt.03 Rw.05 Desa  
Haruman Kecamatan Leles Kabupaten Garut

Keduanya suami isteri. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON**

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut, tanggal 21 Desember 2020 Nomor 113/Pdt.P/2020/PN Grt., tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Garut, tanggal 21 Desember 2020 Nomor 113/Pdt.P/2020/PN Grt, tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2020/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Garut, tanggal 21 Desember 2020 Nomor 113/Pdt/P/2020/PN Grt., tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas Permohonan Para Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis tertanggal 9 Desember 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 21 Desember 2020 di bawah Register perkara perdata Permohonan Nomor : 113/Pdt.P/2020/PN Grt., telah mengajukan hal - hal sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2002 Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara Agama Islam, perkawinan mana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Leles Kabupaten Garut, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 738/73/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002 ;

Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

- ☐ Riyan Muhamad Ramdan. Laki-laki lahir di Garut, tanggal 27-10-2003
- ☐ Wafa Putri Maulani. Perempuan lahir di Garut, tanggal 19-03-2011
- ☐ Daffa Adzriel Fauzan. Laki-laki lahir di Garut tanggal 29-09-2017

Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang ke-3 (tiga) tersebut yaitu : Daffa Adzriel Fauzan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LT-04122017-0086, tanggal 29-09-2017 ;

Bahwa nama anak Para Pemohon tersebut yaitu : Daffa Adzriel Fauzan dirasakan kurang cocok, sehingga Para Pemohon sepakat untuk mengganti namanya dari Daffa Adzriel Fauzan menjadi Muhamad Sholeh Fauzan;

Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban anak Para

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 113/Pdt/P/2020/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai subyek hukum atau hubungan keluarga anak Para Pemohon dan tidak terdapat keberatan dari pihak manapun ;

Bahwa nama yang dipilih oleh Para Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun adat serta tidak merubah kedudukan hukum ;

Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan bahwa untuk penggantian nama kecil dari Daffa Adzriel Fauzan menjadi Muhamad Sholeh Fauzan tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Bahwa yang diinginkan oleh Para Pemohon sekarang yaitu tentang pengesahan perubahan nama dari Daffa Adzriel Fauzan menjadi Muhamad Sholeh Fauzan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Garut Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Para Pemohon dari : Daffa Adzriel Fauzan menjadi Muhamad Sholeh Fauzan ;
3. Memerintahkan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut untuk mencatat segera setelah diperlihatkan salinan Penetapan ini kedalam Register yang dipergunakan untuk keperluan itu ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengadakan suatu perubahan atau penambahan terhadap isi permohonannya ;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 113/Pdt/P/2020/PN Grt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil – dalil dalam permohonannya tersebut, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3205090404790005, atas nama : Yadi Suptiadi, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3205096212820002, atas nama : Atisah, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 738/73/X/2002 tanggal 02 Oktober 2002, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3205-LT-04122017-0086, Tanggal 29-09-2017, atas nama : Daffa Adzriel Fauzan, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3205092211070529, dikeluarkan tanggal 02-11-2017, atas nama Kepala Keluarga : Yadi Supriadi, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa terhadap Fotokopi alat bukti surat tersebut di atas telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Para Pemohon dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya, masing- masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. SAKSI EDE SURYATI :

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan sebagai saksi oleh Para Pemohon, karena Para Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari Daffa Adzriel Fauzan menjadi Muhamad Sholeh Fauzan ;
- Bahwa Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Leles Kabupaten Garut ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : Riyan Muhamad Ramdan, Laki-laki, lahir di Garut, tanggal 27 Oktober 2003, Wafa Putri Maulani, Perempuan, lahir di Garut tanggal 19 maret 2011 dan Daffa Adzriel Fauzan, Laki-laki, lahir di Garut, tanggal 29 September 2017 ;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 113/Pdt/P/2020/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon yang akan diganti namanya, yaitu Anak ke 3 (tiga) yang bernama Daffa Adzriel Fauzan, Laki-laki, lahir di Garut tanggal 29 September 2017 ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Para Pemohon mengganti nama anaknya karena dirasakan kurang cocok, aktif, sering sakit kejang-kejang dan anaknya hiper aktif ;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah nama Anak Para Pemohon tersebut diganti ada perubahan, tidak sakit-sakitan lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui nama Muhamad Sholeh Fauzan tersebut bukan merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama ;

## 2. SAKSI WATI :

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan sebagai saksi oleh Para Pemohon, karena Para Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari Daffa Adzriel Fauzan menjadi Muhamad Sholeh Fauzan ;
- Bahwa Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Leles Kabupaten Garut ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : Riyan Muhamad Ramdan, Laki-laki, lahir di Garut, tanggal 27 Oktober 2003, Wafa Putri Maulani, Perempuan, lahir di Garut tanggal 19 maret 2011 dan Daffa Adzriel Fauzan, Laki-laki, lahir di Garut, tanggal 29 September 2017 ;
- Bahwa anak Para Pemohon yang akan diganti namanya, yaitu Anak ke 3 (tiga) yang bernama Daffa Adzriel Fauzan, Laki-laki, lahir di Garut tanggal 29 September 2017 ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Para Pemohon mengganti nama anaknya karena dirasakan kurang cocok, aktif, sering sakit kejang-kejang dan anaknya hiper aktif ;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah nama Anak Para Pemohon tersebut diganti ada perubahan, tidak sakit-sakitan lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui nama Muhamad Sholeh Fauzan tersebut bukan merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan tidak berkaitan

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 113/Pdt/P/2020/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan salah satu aliran agama/kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaannya dan telah merasa cukup serta tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap telah tercantum dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama Daffa Adzriel Fauzan menjadi Muhamad Sholeh Fauzan yang dirasakan oleh Para Pemohon nama tersebut kurang cocok, sehingga Para Pemohon sepakat untuk mengganti nama anak tersebut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Ede Suryati dan Wati ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama Daffa Adzriel Fauzan menjadi Muhamad Sholeh Fauzan, dapat dikabulkan atau tidak ?

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim akan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 113/Pdt/P/2020/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 dihubungkan dengan keterangan saksi Ede Suryati dan saksi Wati telah didapat fakta bahwa Para Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Kampung Pangampaan Rt.03 Rw.05 Desa Haruman Kecamatan Leles Kabupaten Garut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Garut telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Garut berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P.3, dihubungkan dengan keterangan saksi Ede Suryati dan saksi Wati telah didapat fakta bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang sah secara agama Islam pada tanggal 22 Oktober di Leles Garut, perkawinan mana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Leles Kabupaten Garut, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 738/73/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002 ;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama diberi nama Riyan Muhamad Ramdan, Laki-laki, lahir di Garut, tanggal 27 Oktober 2003, anak kedua diberi nama Wafa Putri Maulani, Perempuan, lahir di Garut tanggal 19 Maret 2011

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 113/Pdt/P/2020/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak ketiga diberi nama Daffa Adzriel Fauzan, Laki-laki, lahir di Garut, tanggal 29 September 2017 sebagaimana bukti P-4, bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Daffa Adzriel Fauzan telah didaftarkan dan dilakukan pencatatan di Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Garut, oleh karenanya itu sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pencatatan perubahan nama anak Para Pemohon karena dirasa kurang cocok yang semula bernama Daffa Adzriel Fauzan menjadi Muhamad Sholeh Fauzan, harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban dari orang tua terhadap anaknya adalah memberikan nama, hakikat penamaan pada seorang anak adalah memberikan tanda pengenal padanya, memberi tanda yang dapat membedakannya dengan lainnya. Nama merupakan sebuah doa, oleh karenanya dengan memberikan nama yang baik maknanya diharapkan anak tersebut akan selalu mendapatkan doa dan keberkahan dari nama yang diberikan sepanjang hidupnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 khususnya Pasal 52, maka permohonan Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama atau penggantian nama anaknya yang semula bernama Daffa Adzriel Fauzan menjadi Muhamad Sholeh Fauzan adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tentang penggantian nama anak Para Pemohon yang semula bernama Daffa Adzriel Fauzan menjadi Muhamad Sholeh Fauzan dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Para Pemohon kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pencatatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 113/Pdt/P/2020/PN Grt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Perdata (RBg) dan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Para Pemohon dari semula bernama : **Daffa Adzriel Fauzan** menjadi **Muhamad Sholeh Fauzan** ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan peristiwa Penggantian Nama anak Para Pemohon tersebut setelah Penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana Cq Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Garut paling lambat 30 (tiga) puluh hari semenjak diterimanya salinan penetapan ini, untuk segera mencatatkan peristiwa tersebut di dalam Register tentang Penggantian Nama Anak ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Rabu, tanggal 6 Januari 2021, oleh Firlana Trisnila, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 113/Pdt/P/2020/PN Grt, tanggal 21 Desember 2020, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Garut oleh Hakim dan dibantu oleh Hj. Gitgit Garnita, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Hj. Gitgit Garnita, S.H.

Firlana Trisnila, S.H.

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 0,00

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 113/Pdt/P/2020/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Meterai Penetapan	Rp. 12.000,00
Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.112.000,00

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 113/Pdt/P/2020/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)